



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, tempat kediaman di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer pada RSUD Majene, tempat kediaman di Dusun Palipi Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 281/23/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa awal sekaligus puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon dimana kalau Pemohon tidak akan menikahi Termohon, Termohon akan bunuh diri;
  - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 3 bulan;
  - c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan selama 6 tahun 3 bulan;
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Syarini, A.Md.Kep binti Muh. Tahir Ismail, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Dewiati, S.H., M.H.) tanggal 16 Januari 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tetap pada permohonannya, dan Termohon mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 281/23/X/2011, tanggal 21 Oktober 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan langsung pisah tempat tinggal serta tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelum menikah Termohon sempat mau bunuh diri kalau tidak dinikahi oleh Pemohon sehingga Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa;
- Bahwa Saksi mengetahui mencoba mau bunuh diri tersebut dari tetangga Termohon dan Pemohon sendiri, akhirnya Saksi menyarankan kepada Pemohon agar menikahi Termohon khawatir hal tersebut terjadi;
- Bahwa setelah akad menikah di Kantor Urusan Agama, Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai sekarang sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelum menikah Termohon sempat mau bunuh diri kalau tidak dinikahi oleh Pemohon sehingga Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai sekarang sudah 6 tahun lebih;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Dewiati, S.H., M.H., sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 16 Januari 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian persidangan mulai dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai, namun untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj





Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa, sebabnya sebelum pernikahan Termohon sempat mau bunuh diri kalau tidak dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut pula antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 tahun lebih dan selama itu pula keduanya tidak pernah hidup bersama dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh peristiwa sebelum menikah Termohon sempat mau bunuh diri kalau tidak dinikahi oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon, akhirnya setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai sekarang selama 6 tahun lebih tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dengan keadaan dan kondisi rumah tangga seperti tersebut mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon selama 6 tahun lebih secara terus menerus dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon dan Termohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon dan upaya melalui proses mediasi serta usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

الله سميع عليم عزموا الطلاق فإن وإن

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درالمفاسد

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syarini, A.Md.Kep binti Muh. Tahir Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276000,00 ( *dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G/2018/PA.Mj



**Drs. M. As'ad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).